



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 16 TAHUN 2000**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang** a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka, dipandang perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** 1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Temanggung
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung
- d. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan di Kabupaten Temanggung;
- f. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Temanggung;
- g. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan di Kabupaten Temanggung;
- h. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di Kabupaten Temanggung;
- i. Kepala Lingkungan adalah sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Kelurahan di Kabupaten Temanggung.

B A B II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kelurahan merupakan aparat Pemerintah yang berada dibawah Camat yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.
- (3) Kepala Kelurahan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat yang bersangkutan

Pasal 3

Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas pokok melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintah daerah diwilayahnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kelurahan mempunyai fungsi :

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintah Kelurahan, Pelaksanaan
2. Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan;
3. Melakukan usaha dibidang Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
5. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah;
6. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan..

B A B III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
 - a. Kepala Kelurahan
 - b. Sekretaris Kelurahan
 - c. Seksi Pemerintahan

- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - f. Seksi Agama
 - g. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
 - h. Kepala Lingkungan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretaris dan masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan

Pasal 6

Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian tak terpisahkan, dari Peraturan Daerah ini

Pasal 7

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B IV TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Kepala Lingkungan melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan Pemerintahan di Kelurahan

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan berke-wajiban melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kelurahan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

B A B V **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B A B VI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 12 a Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di : Temanggung
Pada tanggal : 23 Desember 2000

BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

SARDJONO

Diundangkan di : Temanggung
Pada Tanggal : 23 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2000 NOMOR 26

BAGAN ORGANISASI
KANTOR KELURAHAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 16 Tahun 2000 tentang
Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan
Kabupaten Temanggung

